



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
JurnalIusCivile
(RefleksiPenegakanHukumdanKeadilan)
Prodi IlmuHukum
UniversitasTeuku Umar

Volume 6, Nomor 2, Tahun 2022
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

**PERAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BANDAR
LAMPUNG DALAM PENANGANAN KASUS TERKAIT PEREMPUAN
DAN ANAK
(Studi Penelitian Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan
Anak Kota Bandar Lampung)**

**[Rizki Agip Saputra]¹
[Lintje Anna Marpaung]²
[Yulia Hesti]³**

¹[IlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Bandar Lampung]
¹[rizkiagip17@gmail.com]

²[IlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Bandar Lampung]
²[lintje@ubl.ac.id]

³[IlmuHukum, FakultasHukum, Universitas Bandar Lampung]
³[hesti@ubl.ac.id]

Abstract

Based on the Regulation of the Mayor of Bandar Lampung Number 6 of 2020, The Technical Implementation Unit for the Protection of Women and Children was formed to provide protection for women and children in Bandar Lampung City. This study uses a normative juridical method, and an empirical approach . The problem that will be discussed in this research is how the role of the Technical Implementation Unit of the Department of Women's Empowerment and Child Protection in Bandar Lampung City in handling cases and what are the inhibiting factors. The results of the study indicate that the role of the Technical Implementing Unit is to provide services for women and children who experience violence, discrimination, special protection, and other problems.

Keyword: *Role, Women Empowerment And Child Protection*

Received: 02 Desember 2021 Revised: 20 Oktober 2022 Available Online: 30 Oktober 2022

1. PENDAHULUAN

Hukum ialah kaidah yang memuat suatu panduan dan merupakan suatu bentuk dari kaidah sosial, dimana kaidah sosial sendiri diartikan sebagai suatu

pilar untuk berperilaku dalam menjalani kehidupan bersama. Selain merupakan kaidah hukumberbentuk peraturan baik itu tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tingkah laku manusia dalam masyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dibuat oleh penguasa (pihak yang berwenang), bersifat memaksa dan mengikat, berisi larangan dan perintah yang wajib dipatuhi dan memiliki sanksi tegas bila melanggarnya (pidana, perdata, administrasi) serta bertujuan mewujudkan keamanan, ketertiban, dan keadilan.¹ Sebagai negara yang berdaulat tujuan Indonesia tertuang dalam Alenia 4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 “ untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.²

Indonesia ialah negara hukum. Ini tercantum pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Selain itu, Pasal 27 ayat (1) *jo* Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa tiap-tiap warga negara memiliki kedudukan sama di muka hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali. Pasal 28D ayat (1) menjelaskan bahwa setiap individu berhak untuk dilindungi, dijamin, diakui, serta mendapat kepastian hukum yang adil, dan tidak dibeda-bedakan dihadapan hukum. Indonesia menganut hukum positif “*ius constitutum*” atau hukum yang berlaku bagi suatu masyarakat saat ini berupa hukum tertulis ataupun tidak tertulis.³

Indonesia sebagai negara kesatuan menerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Asas kewenangan “*general competence*” adalah asas bahwa pemerintah dapat mengambil tindakan secara bebas, selama pemerintah tidak melanggar atau bertentangan dengan undang-undang di atasnya, tentunya tidak bertentangan dengan pemerintah pusat.⁴Otonomi daerah merupakan dasar pelaksanaan pemerintah pusat untuk memberikan daerah kewenangan bertanggung jawab, nyata, dan seluas-luasnya sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 *jo* UU No. 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan daerah. Tujuannya berupa meningkatkan daya guna dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan publik, serta meningkatkan stabilitas politik dan pembangunan nasional.⁵ Penyelenggaraan pelayanan publik yang masyarakat butuhkan yaitu pelayanan yang bermutu tinggi, hal ini merupakan salah satu ciri penyelenggaraan pelayanan publik dengan

¹ Tami Rusli. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Anugrah Utama Raharja, Lampung, hlm. 9.

² Lintje Anna Marpaung. 2018. *Ilmu Negara*, Yogyakarta, Penerbit ANDI, hlm. 55

³ Lintje Anna Marpaung *et al.* 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Anugrah Utama Raharja, Lampung, hlm. 2.

⁴ Lintje Anna Marpaung. 2019. *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif Kepentingan Daerah*, Anugrah Utama Raharja, Lampung, hlm. 64.

⁵ Soenyono. 2020. *Otonomi Daerah; Peran Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan masyarakat*, Grahailmu, Yogyakarta, hlm. 45

menggunakan prinsip-prinsip *good governance*.⁶

Perkembangan konsep masyarakat dan kemajuan IPTEK secara tidak langsung menyebabkan berkembangnya berbagai jenis kejahatan di masyarakat. Kejahatan bisa menimpa siapapun, tidak hanya orang dewasa, tapi juga pada anak. Indonesia menjamin kesejahteraan seluruh warga negara, salah satunya memberikan perlindungan hak-hak perempuan dan anak yang merupakan salah satu hak asasi manusia. Padahal, dalam UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa hak yang dimiliki perempuan dan anak harus dilindungi, dipelihara dan dihormati oleh hukum, pemerintah, negara dan setiap orang dalam rangka menjaga kehormatan dan martabat umat manusia.

Kekerasan terhadap perempuan seringkali dikaitkan dengan perbedaan kekuatan/kuasa yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan. Contohnya pada kekerasan dalam rumah tangga yang lebih sering dilakukan oleh orang yang lebih berkuasa kepada korban yang lebih lemah. Hal ini juga terlihat pada kasus pemerkosaan, yang mana perbuatan ini biasanya dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan dibandingkan sebaliknya.⁷

Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan kita menjadi perhatian tersendiri mirisnya untuk kasus kekerasan seksual masi saja di anggap sepele oleh kebanyakan masyarakat yang tidak memahami posisi korban yang sangat dirugikan baik secara fisik maupun mental atas kejadian tersebut. Sehingga para korban tindak kekerasan seksual terutama tindak kekerasan pemerkosaan yang dimana kebanyakan dari korbanya adalah perempuan dan anak-anak yang sangat identik dengan ketidak berdayaannya atau lemah sehingga mereka yang mengalami tekanan sangat enggan untuk terbuka dan melaporkan kejadian tersebut, karena kebanyakan dari korban kekerasan seksual masih sangat takut dan trauma atas kejadian tersebut sehingga kebanyakan dari mereka memilih diam, dan tidak jarang juga kebanyakan dari mereka mendapatkan ancaman dari pelaku sehingga tidak sedikit dari kasus kekerasan seksual ini yang tidak terungkap atau dilaporkan.

Menurut UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan tujuan dari penghapusan KDRT pada Pasal 4, yaitu : (1) menahan segala bentuk KDRT; (2) melindungi korban KDRT; (3) menangani pelaku KDRT; (4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap anak berhak atas hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 1 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala bentuk kegiatan untuk menjamin perlindungan anak dan hak-haknya supaya dapat hidup dan tumbuh dewasa,

⁶Nilai Trisna *et al.* 2020. Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan *Pilot Project* Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Samudera*, Vol.15, No. 1, hlm. 55.

⁷Dede Karnia. 2015. Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4, hlm. 721.

berkembang, sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perempuan dan anak termasuk kedalam kelompok yang mudah terlibat dengan terjadinya tindak pidana baik sebagai saksi, korban, atau pelaku kejahatan. Untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dan anak di tiap daerah dibentuklah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPTD PPA. UPTD PPA adalah unit pelaksana teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Unit ini dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Nomor 4 Tahun, selanjutnya PPPA Kota Bandar Lampung membentuk Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (yang selanjutnya disebut UPT PPA) berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan latar belakang penelitian dan penjelasan kasus diatas, penulis tertarik melakukan penelitian. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah peran unit pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus serta apa faktor penghambat unit pelaksana teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus terkait perempuan dan anak.

2. Metode Penelitian

Pendekatan dengan menemukan kebenaran hukum yang membutuhkan data yang bersumber dari hukum positif yang sesuai dengan penelitian yuridis normatif.⁸ Pelaksanaan penelitian yuridis normatif yaitu mencari data dengan cara studi kepustakaan (*Library Research*) kepada hal-hal yang bersifat teoritis, dimana melakukan pendekatan dengan mempelajari asas-asas hukum dalam teori atau pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pendekatan empiris yaitu menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui observasi secara langsung terhadap objek penelitian.⁹ Pelaksanaan pendekatan empiris dilakukan dengan meneliti maupun mengumpulkan data primer yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek

⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT RevikaA ditama, Bandung, hlm.71

⁹*Ibid.* hlm. 73

penelitian dengan cara mewawancarai narasumber yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kasus.

Berikut merupakan data kasus yang terjadi terkait perempuan dan anak di kota Bandar Lampung dari tahun 2019-2021.

No	Tahun	Jumlah Kasus
1	2019	92
2	2020	101
3	2021	200
Total		393

tabel 1 (Sumber : <https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pada tahun 2019 laporan data kekerasan pada perempuan dan anak pada Dinas PPPA Kota Bandar Lampung yaitu total kasus yang ada di Kota Bandar Lampung ada 92 kasus. Selanjutnya terjadi peningkatan pada tahun 2020 dimana laporan data kekerasan pada perempuan dan anak pada Dinas PPPA Kota Bandar Lampung yaitu total kasus yang ada di Kota Bandar Lampung ada 101 kasus. Dan meningkat pada tahun 2021 menjadi 200 kasus yang tercatat oleh Dinas PPPA Kota Bandar Lampung.

Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 6 Tahun 2020, UPT PPA adalah Unit Pelaksana Teknis yang dibentuk Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung dalam memberikan layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ruth Dora Nababan selaku sekretaris pelaksana tugas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung, beliau menjelaskan bahwa peran UPT PPA adalah berupa memberi layanan bagi perempuan dan anak yang mengalami dan menjadi korban kekerasan, diskriminasi, membutuhkan perlindungan khusus dan masalah lain. Layanan yang diberikan yaitu :

1) Menerima Pengaduan Masyarakat

Layanan pengaduan masyarakat adalah tindakan yang dilakukan untuk menindaklanjuti laporan yang diterima, baik laporan secara langsung maupun laporan secara tidak langsung mengenai adanya dugaan permasalahan perempuan dan anak yang diajukan oleh korban, keluarga, ataupun masyarakat. Laporan langsung yakni laporan yang dilaporkan langsung oleh orang yang

mengalami masalah terkait perempuan dan anak. Sedangkan laporan tidak langsung yakni laporan yang diterima oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung atas laporan dari masyarakat ataupun media sosial yang berkaitan dengan kasus perempuan dan anak.

2) Memberikan Penjangkauan Terhadap Korban

Bentuk pelayanan penjangkauan berupa tindakan menjangkau/menjemput korban untuk merespon adanya laporan dengan dugaan permasalahan perempuan dan anak untuk ditindaklanjuti, jika korban berhalangan atau tidak dapat datang secara langsung, karena permasalahan tersebut harus segera diatasi.

3) Pengelolaan Kasus

Pengelolaan kasus merupakan tindakan yang diberikan untuk menjamin klien selaku pelapor yang mengalami masalah agar mendapatkan semua pelayanan yang dibutuhkan. Pelayanan ini berupa konsultasi yang diberikan kepada perempuan dan anak yang mengalami masalah, sehingga perempuan dan anak yang mengalami masalah tersebut dapat memperoleh pengetahuan, pemahaman dan pertimbangan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah dengan pihak ketiga.

4) Memberikan Penampungan Sementara

Layanan penampungan sementara merupakan tindakan yang diberikan untuk perempuan dan anak yang mengalami masalah agar ditampung pada rumah aman sebagai tempat berlindung dalam jangka waktu tertentu untuk menghindari kontak dengan pihak-pihak yang menyebabkan perempuan dan anak merasa terancam, tertekan atau trauma akibat perbuatan yang telah dialami sebelumnya.

5) Melakukan Mediasi

Mediasi adalah penyelesaian masalah yang dibantu mediator secara kekeluargaan untuk menghasilkan kesepakatan diantara kedua pihak.¹⁰ Layanan mediasi merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan masalah pidana atau perdata bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah dengan pihak terkait, tujuannya adalah untuk mencapai kesepakatan antara pelapor dan terlapor untuk menghindari penyelesaian di pengadilan. Mediator haruslah orang terampil pada bidangnya, yang mana Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung memiliki tenaga yang bersertifikasi ataupun bekerja sama dengan lembaga atau instansi terkait seperti Lembaga Mediasi BP4 Provinsi Lampung.

6) Pendampingan Pada Korban.

Pendampingan korban meliputi kegiatan mendampingi perempuan dan anak yang menjadi korban untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu. Pendampingan korban mencakup pendampingan kesehatan, dimana perempuan

¹⁰Hukum Online, "Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>, diakses pada 28 November 2021.

dan anak sebagai korban kekerasan baik kekerasan fisik maupun kekerasan seksual akan mendapat pertolongan pertama untuk mengecek kesehatan fisik dan tes kehamilan. UPT PPA Kota Bandar Lampung mendampingi perempuan dan anak dari proses pendaftaran hingga dilakukan pemeriksaan dan visum oleh rumah sakit. Pendampingan psikologi untuk pemulihan psikis perempuan dan anak sebagai korban. UPT PPA Kota Bandar Lampung menyediakan pendamping psikolog klinis untuk membantu pemulihan psikis perempuan dan anak yang menjadi korban. Pendampingan hukum oleh UPT PPA Kota Bandar Lampung berupa melakukan koordinasi dengan lembaga bantuan hukum dalam penanganan kasus, konsultasi hukum, pendampingan ketika berhadapan dengan hukum dan pengadilan.

Selain itu UPT PPA Kota Bandar Lampung melakukan edukasi di lingkungan sekitar korban agar masyarakat dan lingkungan sekitar dapat menerima kembali korban di lingkungan masyarakat dan tidak memberikan stigma negatif pada korban, lalu memberikan pemahaman pada lingkungan masyarakat agar memahami dan peduli terhadap tindakan kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Adapun pendampingan rehabilitasi yang bekerjasama dengan dinas sosial dan lembaga yang berkaitan, jika korban perempuan membutuhkan keterampilan. Adapun jika korban membutuhkan pendidikan, UPT PPA Kota Bandar Lampung dibantu dengan Dinas Pendidikan dan lembaga terkait untuk membantu mencukupi kebutuhannya. Pendampingan ini dilakukan hingga korban perempuan dan anak dapat bangkit untuk menerima masalah dan siap kembali pada lingkungan masyarakat.

Ketika menangani suatu laporan kasus biasanya ada seseorang yang menderita kerugian sebagai akibat kejahatan ataupun terganggunya rasa keadilan akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan yang kita sebut sebagai korban.¹¹ Korban yang penulis maksud disini adalah perempuan dan anak yang mengalami penderitaan baik secara langsung maupun tidak langsung akibat dari kekerasan yang dialami, kekerasan yang dimaksud berupa tindakan yang mengakibatkan penderitaan mental, fisik, psikologis, seksual, termasuk intimidasi, ancaman, pengusiran, penelantaran, pemaksaan atau perampasan hak serta menghalangi perempuan dan anak untuk menikmati kebebasannya. Dalam penanganan kasus UPT PPA Kota Bandar Lampung, pihak UPT PPA bermitra dengan dinas kesehatan, dinas sosial provinsi, kepolisian, rumah sakit umum, rumah sakit imanuel, pengadilan, kejaksaan, yayasan bussaina, lembaga advokasi damar, gabungan organisasi wanita, KPAI, *children crisis center* Lampung.

Berbagai kasus perempuan dan anak ditangani oleh UPT PPA melalui layanan pengaduan. Adapun perempuan dan anak yang tidak dapat melaporkan secara langsung, pihak UPT PPA memiliki layanan berupa penjangkauan korban. Selanjutnya pengelolaan kasus, kasus yang ditangani akan dikelola agar

¹¹Siswanto Sunarso. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 53.

mendapat titik terangnya. Berikutnya, penampungan sementara hal ini bertujuan sebagai tempat aman bagi perempuan dan anak selaku korban. Sarana mediasi, dimana penyelesaian di luar pengadilan. Pendampingan korban, proses pelaksanaan pendampingan berupa melakukan hal yang direkomendasikan seperti pendampingan kesehatan, pendampingan hukum, dan pendampingan psikolog serta memantau perkembangan kesehatan mental dan fisik perempuan dan anak serta rehabilitasi yang dibantu oleh dinas sosial, dinas pendidikan dan lembaga yang berkaitan.

3.2 Faktor Penghambat Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung Dalam Penanganan Kasus.

1) Keterbatasan Anggaran

Untuk memerikan pelayanan yang optimal tentu perlu anggaran yang menunjang. Keterbatasan anggaran menyebabkan hambatan-hambatan yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik seperti belum adanya sarana rumah aman dan terbatasnya sumberdaya manusia yang ada pada UPT PPA pada Dinas PPPA kota Bandar Lampung. Alokasi dana APBD Pemerintah Kota Bandar Lampung untuk Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak perlu ditingkatkan untuk menunjang kualitas pelayanan yang lebih baik.

2) Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan anggaran menyebabkan terhambatnya juga kinerja pelaksana harian. Karena banyaknya kasus yang ditangani tidak sepadan dengan sumber daya manusia yang ada menjadi hambatan tersendiri bagi UPT PPA Kota Bandar Lampung, untuk merekrut sumber daya manusia pastinya memerlukan anggaran. Namun bila ada sumberdaya manusia yang secara sukarela ingin membantu tentunya akan sangat diterima bantuan tersebut.

3) Sarana dan Prasarana

Keterbatasan anggaran yang dialami UPT PPA Kota Bandar Lampung menyebabkan juga berdampak dengan kebutuhan seperti rumah aman yang belum dapat terlaksana dan terpenuhi, karena ini merupakan salah satu bagian penting dalam melaksanakan perannya dan memerikan pelayanan yang memumpuni. Saat ini rumah aman yang digunakan untuk perempuan dan anak yang mengalami masalah ditampung pada salah satunya pada rumah singgah Yayasan Bussaina, dan Rumah Perlindungan dan Trauma Center (RPTC).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran UPT PPA di kota Bandar Lampung dalam penanganan kasus antara lain :
 - a) Menerima pengaduan dari masyarakat
 - b) Melakukan penjangkauan korban
 - c) Melakukan pengelolaan kasus
 - d) Melakukan penampungan sementara

- e) Melakukan mediasi
 - f) Melakukan pendampingan korban
- 2) Adapun beberapa faktor penghambat yang dialami oleh UPT PPA dalam penanganan kasus, yaitu :
- a) Terbatasnya anggaran yang dimiliki
 - b) Terbatasnya sumber daya manusia
 - c) Sarana dan prasarana yang belum maksimal

5. Referensi

Buku :

- Butarbutar E N. 2018. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, PT Revika Aditama, Bandung.
- Marpaung L A.. 2018. *Ilmu Negara*, ANDI, Yogyakarta.
- Marpaung L A, et al. 2017. *Pengantar Hukum Indonesia*. Anugrah Utama Raharja, Lampung
- Marpaung L A. 2019. *Revitalisasi Hukum Otonomi Daerah dan Prospektif Kepentingan Daerah*, Anugrah Utama Raharja, Lampung.
- Sunarjo S. 2014. *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta Timur.
- Soenyono. 2020. *Otonomi Daerah; Peran Dan Dampaknya Bagi Kesejahteraan masyarakat*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rusli T. 2018. *Pengantar Ilmu Hukum*. Anugrah Utama Raharja, Lampung

Jurnal:

- Karnia D. 2015. Hak Asasi Perempuan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 4.
- Trisna N, et al. 2020. Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan *Pilot Project* Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Samudera*, Vol.15, No. 1.

Undang-Undang Dan Peraturan Lainnya:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bandar Lampung.

Sumber Internet:

Hukum Online, "Litigasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan", <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt52897351a003f/litigasi-dan-alternatif-penyelesaian-sengketa-di-luar-pengadilan>, diakses pada 28 November 2021.

<https://drc-simfoni.kemenpppa.go.id/ringkasan>